

***EFFECT OF E-FILING SOCIALIZATION ON TAX COMPLIANCE  
WITH E-FILING UNDERSTANDING AS AN INTERVENING  
VARIABLE (CASE STUDY OF INDIVIDUAL TAXPAYERS OF  
EMPLOYEES REGISTERED ON KPP PRATAMA PURWAKARTA)***

Kiki Ratnasari, Asep Kurniawan, Asri Suangga

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja

---

**INFO ARTIKEL**

Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 16 Juli 2019

Tgl. Diterima : 23 Juli 2019

Tersedia Online : 01 Agustus  
2019

Keywords:

*Tax, e-Filing socialization,  
e-Filing understanding, tax  
compliance*

---

**ABSTRAK/ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of e-filing socialization on tax compliance. The study also aims to examine the effect of the understanding that acts as an intervening variable in the relationship between the socialization of e-filing on tax compliance.*

*This research was conducted with a purposive sampling method that is included in the non-probability sampling with a sample of 80 respondents from individual taxpayers of employees registered on KPP Purwakarta. The data used are primary data through questionnaires, which contain respondents answers. Path Analysis is used to test the effect of intervening. The results of the study are E-Filing Socialization has positive effect on the understanding of e-filing, E-Filing socialization has positive effect on tax compliance, E-Filing Understanding has positive effect on tax compliance, e-Filing socialization has positive effect on tax compliance through e-filing understanding..*

---

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan dan pengembangan sarana publik menyebabkan negara mengeluarkan banyak biaya. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, negara harus berusaha menggali sumber pendapatannya baik dalam negeri maupun luar negeri. Pajak merupakan potensi penerimaan dalam negeri yang menjadi prioritas utama dan masih sangat berpotensi untuk ditingkatkan kontribusinya. Dalam rangka meningkatkan pendapatan dari sektor

pajak tersebut, sangat diperlukan kesadaran serta antusiasme wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai upaya strategis untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi perpajakan dengan diberlakukannya *self assesment system*. Menurut UU No. 16

tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 12 prinsip *self assessment* dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah bahwa wajib pajak (WP) diwajibkan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada wajib pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya.

Kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh yang cukup besar, wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajibannya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Gunadi, 2005:5). Faktanya walaupun dengan diadakannya *self assesment system* kepatuhan wajib pajak di negara Indonesia masih rendah dari tahun ke tahun, Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account*

*representative* dan *complaint center* untuk menampung keberatan wajib pajak. Selain itu, sistem administrasi perpajakan modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru diantaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang semula berdasarkan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh *case management system* dalam *workflow system* dengan berbagai modul otomatisasi kantor serta berbagai pelayanan berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, *Taxpayer's Account*, *e-Registration*, dan *e-Counseling*. Melalui reformasi ini diharapkan mekanisme kontrol menjadi lebih efektif ditunjang oleh adanya penerapan kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-48/PJ/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan tanggal 30 Desember 2011. Yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-26/PJ/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Tata Cara Penerimaan Dan

Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2013.

Penggunaan *e-Filing* merupakan cara paling mudah dan cepat untuk mengirimkan SPT langsung ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak tidak perlu lagi pergi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan harus mengantri untuk melaporkan SPT nya. Dengan ini secara tidak langsung wajib pajak akan menghemat waktu dan biaya

## **KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pengaruh sosialisasi terhadap Pemahaman e-Filing**

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari pihak Direktorat Jendral Pajak yang untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang – undangan (Saraswati, 2012).

Menurut Titi Cahya, Pekerti Wilopo, Mirza Maulinahardi R (2015) mengemukakan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman wajib pajak . Semakin tinggi sosialisasi

perpajakan maka akan diiringin pula dengan meningkatkan pemahaman wajib pajak. Oleh karena itu peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :  
H1 : Sosialisasi e-Filing berpengaruh positif terhadap pemahaman e-Filing

### **Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Dwi Purnama Putri (2014) Semakin Wajib Pajak mengerti akan manfaat serta fungsi pajak, maka Wajib Pajak akan semakin tergugah untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Maka diperlukan suatu cara yang dapat mengkomunikasikan maksud dari pemerintah sebagai pemungut pajak dengan masyarakat khususnya Wajib Pajak sebagai pihak yang dipungut membayar pajak. Cara yang dimaksud yaitu dengan melakukan sosialisasi perpajakan. Susanto (2012), menyatakan bahwa upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan sosialisasi perpajakan dengan beragam bentuk cara dan sosialisasi .

Diani

Widiastuti, Endang Siti Astuti, Heru Susilo (2014) mengemukakan bahwa sosialisasi memang memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu peneliti

merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Sosialisasi e-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

### **Pengaruh Pemahaman e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak patuh, maka semakin paham wajib pajak akan peraturan perpajakan semakin pula wajib pajak paham akan sanksi perpajakan bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Wajib pajak yang benar-benar paham akan peraturan perpajakan, wajib pajak akan tahu adanya sanksi administrasi maupun sanksi pidana (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011:130).

Menurut Supadmi dan Andryani (2012:8), tingkat pemahaman wajib pajak dapat diukur pada pelaksanaan sistem self assessment. Diani Widiastuti, Endang Siti Astuti, Heru Susilo (2014 ) mengemukakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak . Oleh karena itu peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Pemahaman e-Filing berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### **Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui pemahaman e-Filing**

Menurut Titi Cahya Pekerti dkk (2015) pada penelitiannya mengemukakan bahwa sosialisasi perpajakan sangat penting untuk membangun pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menyebabkan sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak yang nantinya saling berkesinambungan tidak dapat dipisahkan. Apabila sosialisasi perpajakan jelas, terarah, dan merata maka pemahaman wajib pajak akan baik dan secara tidak langsung kepatuhan wajib pajak pun baik. Oleh karena itu peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Sosialisasi e-Filing berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib pajak melalui Pemahaman e-Filing

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2015:3).

Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.

### **Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.**

#### **a. Jenis Data**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian kuantitatif dimana peneliti menanyakan ke beberapa orang (yang disebut dengan responden) tentang keyakinan, pendapat, karakteristik suatu obyek dan perilaku yang telah lalu atau sekarang (Sugiyono, 2015:12).

#### **b. Sumber Data**

Dalam penelitian ini menggunakan 2 jenis data sebagai berikut:

##### **Data Primer**

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Pengumpulan data primer dilakukan melalui penelitian langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta untuk memperoleh data kuantitatif.

##### **Data Sekunder**

Data yang digunakan dalam penelitian ini, selain menggunakan data primer

juga menggunakan data sekunder. Data sekunder didapat dengan mengumpulkan data dari bahan-bahan atau sumber-sumber bacaan atau kepustakaan. Data sekunder diperoleh peneliti secara tidak langsung yaitu melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak luar) dan mengutip baik secara langsung maupun tidak langsung dari literatur- literatur yang berhubungan dengan variabel penelitian.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

#### **Kuesioner**

Menurut Creswell (2012) dalam Sugiyono (2015:192) kuesioner adalah formulir yang digunakan dalam rancangan survey yang mana responden dalam penelitian melengkapi dan mengembalikan kuesioner tersebut kepada peneliti. Selain itu menurut Sugiono (2015:193) sendiri, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

#### **Observasi**

Menurut Creswell (2012) dalam Sugiyono (2015:197) observasi

merupakan proses untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat dilakukan penelitian.

Selain itu Sugiono (2015:196) menyebutkan bahwa observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tapi juga obyek-obyek alam lain. Observasi lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi wajib pajak perusahaan yang melakukan sosialisasi e-Filing.

#### Penelitian Kepustakaan

Teknik ini dilakukan secara *library research* untuk menambah wawasan dan informasi tentang masalah yang dikaji, dengan maksud untuk memperoleh data sekunder atau data-data primer yang diperoleh dari objek penelitian serta referensi yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### POPULASI DAN SAMPEL

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015: 119). Dalam penelitian ini, populasi yang ada pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta adalah sebanyak 395 orang yang merupakan wajib pajak karyawan perusahaan yang perusahaannya mengajukan sosialisasi e-Filing kepada Kantor Pelayanan Pajak pada tahun 2014.

Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2015:120). Dalam penelitian ini banyaknya sampel yang diambil peneliti menurut rumus Solvin (Sunyoto, 2013:16), yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana:

*n*: jumlah sampel

*N*: jumlah populasi

*e*: batas toleransi kesalahan (*error tolerance*)

$$n = \frac{395}{1 + 395 (0,1)^2} = 79,7$$

$$= 80 \text{ (Pembulatan)}$$

#### TEKNIK PEMILIHAN SAMPEL

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan (Sugiyono, 2015:121).

Teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yang termasuk dalam *non probability sampling*. Menurut Sugiyono (2015:126) "*Purposive sampling* adalah

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu". Jadi sampel yang diambil bukan berdasarkan *random*, melainkan dengan tujuan tertentu. Adapun kriteria sampel yang digunakan, antara lain:

Karyawan yang mengikuti Sosialisasi e-Filing. Karyawan yang menggunakan formulir 1770S

### **METODE ANALISIS DATA**

Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis hipotesis. Hipotesis pertama sampai keempat dalam penelitian ini akan diuji dengan analisis jalur (Path Analysis). Analisis utama yang dilakukan adalah menguji konstruk jalur apakah teruji secara empiris atau tidak. Analisis selanjutnya dilakukan untuk mencari pengaruh langsung dan tidak langsung dengan menggunakan korelasi dan regresi sehingga diketahui untuk sampai ada variabel dependen terakhir, harus lewat jalur langsung atau melalui variabel intervening (Sugiyono, 2015:74).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

<b>Pengaruh Terhadap Pengujian sosialisasi pemahaman</b>	<b>Sosialisasi e-Filing</b>	<b>e-Filing terhadap diperoleh kesimpulan statistik sosialisasi e-Filing</b>
	hipotesis e-Filing	pengaruh terhadap

berpengaruh positif terhadap pemahaman e-Filing dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,507 dan signifikan 0,000, maka dapat diartikan bahwa semakin baik sosialisasi yang dilakukan maka akan semakin baik pula pemahaman tentang e-Filing yang diterima oleh wajib pajak, begitu juga dengan kegiatan sosialisasi e-Filing yang dilakukan oleh KPP Purwakarta tadapat meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap penggunaan e-Filing . Variabilitas variabel pemahaman e-Filing dapat dijelaskan oleh variabel sosialisasi e-Filing dengan pengaruh langsung sebesar 0,427 atau 42,7%.

Berdasarkan pada hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Titi Cahya, Pekerti Wilopo, Mirza Maulinahardi R (2015) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari pihak Direktorat Jendral Pajak yang untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang – undangan (Saraswati, 2012).

Pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak patuh, maka semakin paham wajib pajak akan peraturan perpajakan semakin pula wajib pajak paham akan sanksi perpajakan bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Maka dari itu dapat diartikan jika sosialisasi e-Filing dilakukan dengan baik maka akan meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai e-Filing.

### **Pengaruh Sosialisasi e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengujian hipotesis pengaruh sosialisasi e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh kesimpulan statistik sosialisasi e-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,201 dan signifikan 0,005, maka dapat diartikan semakin tinggi sosialisasi perpajakan maka akan diiringi pula dengan meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak. Variabilitas variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel sosialisasi e-Filing dengan pengaruh langsung sebesar 0,098 atau 9,8%.

Berdasarkan pada hasil penelitian maka sosialisasi e-Filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2012), menyatakan bahwa upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan sosialisasi perpajakan dengan beragam bentuk cara dan sosialisasi. Selain itu hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Diani Widiastuti, Endang Siti Astuti, Heru Susilo (2014) mengemukakan bahwa sosialisasi memang memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta Rohmawati (2013) yang menunjukkan bahwa sosialisasi memiliki pengaruh yang positif dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Dwi Purnama Putri (2014) Semakin Wajib Pajak mengerti akan manfaat serta fungsi pajak, maka Wajib Pajak akan semakin tergugah untuk melakukan kewajiban perpajakanya. Maka diperlukan suatu cara yang dapat mengkomunikasikan maksud dari pemerintah sebagai pemungut pajak dengan masyarakat khususnya Wajib Pajak sebagai pihak yang dipungut membayar pajak. Cara yang dimaksud yaitu dengan melakukan sosialisasi



perpajakan. Melalui sosialisasi perpajakan akan terjadi satu pendekatan dari pemungut pajak dengan pihak yang dipungut. Jika Wajib Pajak sudah mengerti akan manfaat dan fungsi pajak, maka Wajib Pajak akan sukarela melakukan pelaporan dan penyetoran perpajakannya. Dengan demikian tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.

#### **Pengaruh Pemahaman e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengujian hipotesis pengaruh pemahaman e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh kesimpulan statistik pemahaman e-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,567 dan signifikan 0,000. Variabilitas variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman e-Filing dengan pengaruh langsung sebesar 0,138 atau 13,8%.

Menurut Hardiningsih dan Yulianawati (2011:130) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada, wajib pajak yang tidak paham akan peraturan perpajakan secara jelas cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh.

Hasil penelitian menurut Titi Cahya Pekerti dkk (2015) semakin tinggi pemahaman wajib pajak mengenai pajak hotel atas rumah kos maka akan diiringi pula dengan meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak hotel atas rumah kos.

Maka dari itu kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan melalui e-Filing bisa meningkat apabila diiringi dengan pemahaman e-Filing yang baik.

#### **Pengaruh Sosialisasi e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pemahaman e-Filing**

Pengujian hipotesis pengaruh sosialisasi e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pemahaman e-Filing diperoleh kesimpulan statistik bahwa sosialisasi e-Filing melalui pemahaman e-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,334 dan signifikan 0,003. Sedangkan pengaruh tidak langsung sosialisasi e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pemahaman e-filing sebagai variabel intervening dapat disimpulkan bahwa sosialisasi e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pemahaman e-Filing sebagai variabel intervening dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,197. Variabilitas variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh

variabel sosialisasi e-Filing melalui pemahaman e-Filing sebagai variabel intervening sebesar 0,136 atau 13,6%.

Menurut Titi Cahya Pekerti dkk (2015) pada penelitiannya mengemukakan bahwa sosialisasi perpajakan sangat penting untuk membangun pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menyebabkan sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak yang nantinya saling berkesinambungan tidak dapat dipisahkan. Apabila sosialisasi perpajakan jelas, terarah, dan merata maka pemahaman wajib pajak akan baik dan secara tidak langsung kepatuhan wajib pajak pun baik. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan itu sendiri memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pemahaman wajib pajak.

Maka dapat disimpulkan dengan penelitian ini sosialisasi e-Filing diharapkan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai e-Filing terutama tata cara penggunaan, syarat, sanksi dan tujuan e-Filing sehingga wajib pajak dapat merasakan manfaat e-Filing terutama manfaat kemudahan dalam melaporkan SPT Tahunan. Apabila wajib pajak sudah paham akan syarat, tatacara, sanksi, tujuan dan manfaat dari e-Filing

diharapkan kepatuhan wajib pajak akan meningkat

## **KESIMPULAN**

Hasil pengujian dan pembahasan pada bagian sebelumnya dapat diringkas sebagai berikut:

Hipotesis pertama menunjukkan bahwa sosialisasi e-Filing berpengaruh positif terhadap pemahaman e-Filing. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sosialisasi yang dilakukan maka akan semakin baik pula pemahaman tentang e-Filing yang diterima oleh wajib pajak.

Hipotesis kedua menunjukkan bahwa sosialisasi e-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sosialisasi e-Filing maka akan diiringi pula dengan meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pemahaman e-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan melalui e-Filing bisa meningkat apabila diiringi dengan pemahaman e-Filing yang baik.

Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa secara statistik terbukti bahwa sosialisasi e-Filing melalui pemahaman e-Filing berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sosialisasi e-Filing yang dilakukan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai e-Filing terutama tata cara penggunaan, syarat, sanksi dan tujuan e-Filing sehingga wajib pajak dapat merasakan manfaat e-Filing terutama manfaat kemudahan dalam melaporkan SPT Tahunan. Apabila wajib pajak sudah paham akan syarat, tatacara, sanksi, tujuan dan manfaat dari e-Filing diharapkan kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Inne Nidya Astuti. 2015. Analisis Penerapan e-Filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara menemukan bahwa upaya KPP Pratama Gresik.
- Basalamah, Anies S. 2004. Perilaku Organisasi Memahami dan Mengelola Aspek Humniora dalam Organisasi. Depok : Usaha Kami.
- Dimas Andri Dwi Nugroho, Siti Ragil Handayani, Muhammad Saifi. 2014. Pengaruh Layanan Drop Box Dan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Pajak Penghasilan.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Gunadi. 2005. Administrasi pajak. BPPK DEPKEU RI, Jakarta.
- Juanim. 2004. Analisis Jalur dalam Riset Pemasaran Teknik Pengolahan Data SPSS & LISREL. Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung.
- Lingga, Ita Salsalina.2012. Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pemrosesan data Perpajakan: Bandung. Jurnal Akuntansi, 4 (2) : 101-114.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. ed. Revisi. Yogyakarta : CV. ANDI OFFSET.
- Nur, Iim Ibrahim Nur. 2009. Analisis Penerapan Sistem Pelaporan Pajak dengan Aplikasi e-Filling secara Online.
- Nurhidayah, Sari. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem e-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara e-Filing melalui Website Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))
- Putri,Dwi Purnama. 2013. Pengaruh sosialisasi perpajakan dan help desk terhadapKepatuhan wajib pajak(studi pada kantor pelayanan pajak pratama cianjur).
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Penerbit Salemba Empat (diakses pada tanggal 3 Maret 2018)